

ANALISIS PENGARUH KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA JAMBI TAHUN 2022-2024

Suci Rahma Dani¹, Vera Amalia², Eka Julianti Efris Saputri³

^{1,2,3} Universitas Adiwangsa Jambi

Alamat e-mail : srahmadani299@gmail.com¹ , verahusni23@gmail.com² ,
ekajuliantiefrissaputri@gmail.com³

ABSTRACT

This study aims to analyze the contribution of Hotel Tax and Restaurant Tax to Local Own-Source Revenue (PAD) as well as the effectiveness of their collection in the City of Jambi from 2022 to 2024. The research method used is a quantitative method with a descriptive approach. The data used consisted of target and actual figures for Hotel Tax, Restaurant Tax, and the City of Jambi's PAD, obtained from the Jambi Provincial Office of the Supreme Audit Agency (BPK). Data analysis was conducted using contribution analysis and effectiveness analysis. The results of the study indicate that the contribution of Hotel Tax to the City of Jambi's PAD is very low, amounting to 4.90% in 2022, 5.40% in 2023, and 5.40% in 2024. Meanwhile, the contribution from the Restaurant Tax was greater than that from the Hotel Tax, amounting to 14.32% in 2022, 15.94% in 2023, and 17.06% in 2024. In terms of effectiveness, the Hotel Tax had effectiveness rates of 83.90%, 80.76%, and 86.95%, which fall into the "fairly effective" category. Meanwhile, the effectiveness of the Restaurant Tax was 78.25% in 2022 (less effective), increasing to 84.08% in 2023 and 88.69% in 2024 (fairly effective). The research results indicate that the effectiveness of Hotel Tax and Restaurant Tax collection has a positive impact on the increase in Jambi City's local revenue (PAD). The higher the effectiveness of tax collection, the greater its contribution to supporting local revenue.

Keywords: *Hotel Tax, Restaurant Tax, Tax Effectiveness, Tax Contribution, Local Government Revenue (PAD), Jambi City.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta efektivitas pemungutannya di Kota Jambi tahun 2022–2024. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan berupa data target dan realisasi Pajak Hotel, Pajak Restoran, serta PAD Kota Jambi yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jambi. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kontribusi dan analisis efektivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD Kota Jambi tergolong sangat rendah, yaitu sebesar

4,90% pada tahun 2022, 5,40% pada tahun 2023, dan 5,40% pada tahun 2024. Sementara itu, kontribusi Pajak Restoran lebih besar dibandingkan Pajak Hotel, yaitu sebesar 14,32% pada tahun 2022, 15,94% pada tahun 2023, dan 17,06% pada tahun 2024. Dari aspek efektivitas, Pajak Hotel memiliki tingkat efektivitas sebesar 83,90%, 80,76%, dan 86,95% yang termasuk kategori cukup efektif. Adapun efektivitas Pajak Restoran sebesar 78,25% pada tahun 2022 (kurang efektif), meningkat menjadi 84,08% pada tahun 2023 dan 88,69% pada tahun 2024 (cukup efektif). Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran berpengaruh positif terhadap peningkatan PAD Kota Jambi. Semakin tinggi efektivitas pemungutan pajak, semakin besar pula kontribusinya dalam mendukung penerimaan daerah.

Kata Kunci: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Efektivitas Pajak, Kontribusi Pajak, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kota Jambi.

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang memiliki wilayah luas dan beragam, sehingga diperlukan sistem pemerintahan yang mampu memenuhi kebutuhan dan karakteristik setiap daerah. Salah satu kebijakan yang diterapkan pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut adalah otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kebijakan ini, pemerintah daerah diberi wewenangan luas dalam mengelola potensi daerahnya, termasuk pengelolaan keuangan daerah untuk mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat (Novia et al, 2025).

Kemampuan daerah dalam mengelola keuangan secara mandiri sangat memengaruhi keberhasilan penerapan otonomi daerah. Salah satu indikator penting untuk menilai tingkat kemandirian daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari potensi lokal dan dipungut berdasarkan peraturan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah (Kamaroellah, 2021).

Tingginya PAD menunjukkan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya ekonomi secara efektif serta mengurangi ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat. Salah satu komponen PAD yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan adalah pajak daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib yang dipungut pemerintah daerah dari wajib pajak tanpa imbalan langsung, digunakan untuk kepentingan daerah demi kemakmuran rakyat sebagaimana

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Pajak daerah, terutama pajak kabupaten dan kota, sangat penting untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pajak daerah kabupaten dan kota mencakup beberapa jenis, di antaranya pajak hotel dan pajak restoran. Pajak hotel diterapkan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, sedangkan pajak restoran dikenakan atas pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh masyarakat (Pohan, 2021). Kedua pajak ini berkaitan erat dengan aktivitas konsumsi masyarakat serta pertumbuhan sektor jasa dan pariwisata, terutama di daerah perkotaan.

Kota Jambi, sebagai ibu kota Provinsi Jambi, merupakan pusat pemerintahan, perdagangan, dan jasa yang terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan jumlah hotel, rumah makan, dan usaha kuliner di Kota Jambi menunjukkan adanya potensi besar untuk menerima pendapatan dari pajak hotel dan restoran. Pada periode 2022-2024, Kota Jambi mengalami pemulihan ekonomi setelah pandemi COVID-19 yang ditandai dengan meningkatnya aktivitas ekonomi, tingkat hunian hotel, serta perkembangan usaha restoran dan kuliner. Kondisi ini seharusnya bisa mendorong peningkatan penerimaan pajak hotel

dan restoran serta pada periode berikutnya.

Berdasarkan data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi tahun 2022–2024, terlihat bahwa kinerja realisasi terhadap target mengalami fluktuasi. Pada tahun 2022 hingga 2023, dengan capaian masing-masing 91,20%, dan 82,88%. Meskipun secara nominal realisasi PAD cenderung meningkat setiap tahun, target yang ditetapkan juga semakin tinggi sehingga persentase capaian tidak terpenuhi. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah perlu meningkatkan strategi optimalisasi PAD, terutama dalam menyesuaikan target dengan kondisi ekonomi serta menggali potensi sumber pendapatan baru agar lebih realistis dan berkelanjutan. Pada tahun 2022–2023, meskipun kondisi mulai pulih dan realisasi PAD meningkat secara nominal, capaian terhadap target masih belum optimal. Hal ini menunjukkan bahwa pemulihan sektor hotel dan restoran belum sepenuhnya stabil atau target yang ditetapkan terlalu tinggi. Oleh karena itu, optimalisasi pajak hotel dan restoran—melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak, digitalisasi sistem pemungutan, serta pengembangan sektor pariwisata—menjadi kunci penting dalam meningkatkan kontribusinya terhadap PAD Kota Jambi.

Efektivitas pajak mencerminkan kemampuan Badan Pendapatan Daerah Kota Jambi dalam mencapai target penerimaan pajak yang telah ditentukan. Jika tingkat efektivitasnya tinggi, berarti pemungutan pajak

berjalan baik, sedangkan jika efektivitasnya rendah, maka diperlukan evaluasi terhadap sistem pemungutan, pengawasan, serta kepatuhan wajib pajak (Manimbaga et al., 2021). Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang menganalisis pengaruh kontribusi dan efektivitas pajak hotel dan restoran terhadap PAD Kota Jambi selama periode 2022–2024. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran tentang sejauh mana peran pajak hotel dan restoran dalam meningkatkan PAD, serta menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Jambi dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah di masa depan.

Perkembangan sektor perdagangan, jasa, dan pariwisata memberikan peluang yang cukup besar bagi peningkatan penerimaan pajak hotel dan restoran. Sebagai pusat kegiatan ekonomi di Provinsi Jambi, Kota Jambi memiliki berbagai fasilitas pendukung seperti hotel berbintang, hotel melati, restoran, rumah makan, kafe, serta pusat kuliner yang terus bertambah setiap tahun. Pertumbuhan usaha-usaha tersebut berpotensi meningkatkan basis pajak daerah sehingga dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah yang berkelanjutan apabila dikelola secara optimal.

Namun demikian, optimalisasi penerimaan pajak hotel dan restoran masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah tingkat kepatuhan wajib pajak yang belum maksimal, kemungkinan

terjadinya pelaporan omzet yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, serta keterbatasan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi, daya beli masyarakat, dan persaingan usaha juga dapat memengaruhi besarnya penerimaan pajak yang diperoleh daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengelolaan pajak yang lebih efektif melalui peningkatan pengawasan, pemanfaatan teknologi informasi, serta pembinaan kepada wajib pajak agar penerimaan pajak dapat terus meningkat.

Analisis mengenai kontribusi dan efektivitas pajak hotel dan restoran menjadi penting karena kedua indikator tersebut dapat menunjukkan kualitas pengelolaan pajak daerah. Kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap total Pendapatan Asli Daerah, sedangkan efektivitas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target penerimaan yang telah ditetapkan. Tingkat kontribusi yang tinggi menunjukkan bahwa pajak tersebut memiliki peranan penting dalam struktur PAD, sedangkan tingkat efektivitas yang tinggi menunjukkan bahwa proses pemungutan pajak telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang direncanakan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang termasuk kedalam

golongan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan suatu jenis penelitian yang diperoleh dengan menggunakan metode statistik yang memuat kepada karakteristik tertentu dalam suatu variabel (Sujarweni, 2020). Pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai tingkat kontribusi dan efektivitas pajak hotel serta pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi.

Penelitian ini dilakukan di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Jambi JL. Pangeran Hidayat KM.6 NO. 65, Kelurahan Suka Karya Kecamatan

Kota Baru, Jambi 361227, sebuah lembaga yang memiliki kewenangan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Teknik pengumpulan data dokumentasi adalah teknik mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian guna untuk mendapatkan informasi yang memadai penulis. dan wawancara informasi secara langsung melalui narasumber.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil

1. Hasil Uji Normalitas Data

Tabel 1 Hasil Uji Normalitas Data *Jarque-Bera*

Jarque-Bera	0.508644	0.305340	0.334457
Probability	0.775442	0.858413	0.846006

Sumber: Output EViews 13, data diolah, 2026.

Hasil uji normalitas menggunakan metode Jarque-Bera menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian memiliki nilai probabilitas lebih besar dari 0,05. Variabel Pajak Hotel memiliki probabilitas sebesar 0,775442, Pajak Restoran sebesar 0,858413, dan PAD sebesar 0,846006. Nilai probabilitas yang lebih besar dari tingkat signifikansi 5% mengindikasikan bahwa data berdistribusi normal. Dengan demikian, data penelitian telah memenuhi asumsi normalitas sehingga layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. Distribusi data yang normal menunjukkan bahwa penyebaran data tidak mengalami penyimpangan yang ekstrem dan

dapat merepresentasikan kondisi sebenarnya selama periode penelitian.

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data penelitian atau residual model regresi berdistribusi normal. Dalam analisis regresi linier, asumsi normalitas penting untuk memastikan bahwa hasil pengujian statistik, seperti uji t dan uji F, menghasilkan estimasi yang tidak bias dan dapat dipercaya. Metode Jarque-Bera menguji normalitas berdasarkan nilai skewness (kemencengan) dan kurtosis (keruncingan) data. Apabila nilai probabilitas (Prob.) lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, maka

hipotesis nol (H_0) yang menyatakan data berdistribusi normal tidak ditolak. Berdasarkan hasil pengujian, ketiga variabel memiliki nilai probabilitas yang jauh di atas 0,05, yaitu berkisar antara 0,775442 hingga 0,858413. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat penyimpangan distribusi yang signifikan terhadap distribusi normal.

Dengan demikian, data penelitian memenuhi salah satu asumsi klasik yang dipersyaratkan dalam analisis regresi linier sehingga hasil estimasi model yang akan diperoleh dapat diinterpretasikan secara lebih akurat.

Selain itu, nilai statistik Jarque-Bera pada seluruh variabel juga relatif kecil, yaitu kurang dari 1. Nilai tersebut menunjukkan bahwa perbedaan antara distribusi data

sampel dengan distribusi normal sangat kecil. Kondisi ini semakin memperkuat bahwa data penelitian memiliki karakteristik distribusi yang baik dan tidak menunjukkan adanya gejala pencilan (outlier) yang dapat memengaruhi hasil analisis secara signifikan.

Dengan terpenuhinya asumsi normalitas, penelitian dapat dilanjutkan pada pengujian asumsi klasik lainnya maupun analisis regresi berganda. Hal ini penting karena model regresi yang memenuhi asumsi klasik akan menghasilkan estimasi parameter yang bersifat BLUE (Best Linear Unbiased Estimator), sehingga kesimpulan penelitian menjadi lebih valid dan reliabel.

2. Analisis Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD

Tabel 2 Kontribusi Pendapatan Pajak Hotel Kota Jambi Tahun 2022-2024.

Tahun	Kontribusi	Kategori
2022	4.895262	Sangat Rendah
2023	5.402642	Sangat Rendah
2024	5.404255	Sangat Rendah

Sumber: Output EViews 13, data diolah, 2026.

Hasil analisis kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD Kota Jambi menunjukkan bahwa pada tahun 2022 kontribusinya sebesar 4,90%, meningkat menjadi 5,40% pada tahun 2023 dan 5,40% pada tahun 2024. Meskipun mengalami peningkatan, kontribusi tersebut masih termasuk kategori "Sangat Rendah" karena berada di bawah 10%.

Rendahnya kontribusi Pajak Hotel mengindikasikan bahwa sektor perhotelan belum menjadi sumber utama penerimaan daerah. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh jumlah hotel yang terbatas, tingkat okupansi yang belum optimal, serta dominasi sektor lain dalam pembentukan PAD. Meski demikian, adanya peningkatan kontribusi menunjukkan bahwa sektor perhotelan mulai pulih seiring

meningkatnya mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi pasca pandemi. Pemerintah Kota Jambi perlu terus mendorong pengembangan sektor pariwisata dan perhotelan melalui promosi wisata, peningkatan infrastruktur, serta pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel agar kontribusinya terhadap PAD dapat meningkat.

Secara umum, analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar peranan suatu sumber pendapatan dalam membentuk total Pendapatan Asli Daerah. Semakin besar persentase kontribusi yang dihasilkan, maka semakin besar pula ketergantungan PAD terhadap sumber pendapatan tersebut. Sebaliknya, apabila nilai kontribusinya rendah, berarti penerimaan daerah masih lebih banyak ditopang oleh sumber-sumber PAD lainnya seperti pajak daerah jenis lain, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, maupun lain-lain PAD yang sah.

Berdasarkan hasil penelitian, kontribusi Pajak Hotel mengalami peningkatan sebesar sekitar 0,51 poin persentase dari tahun 2022 ke tahun 2023, sedangkan pada tahun 2024 peningkatannya relatif sangat kecil. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penerimaan Pajak Hotel berlangsung secara bertahap, namun belum mampu meningkatkan proporsinya secara signifikan terhadap total PAD Kota Jambi. Dengan kata lain, peningkatan penerimaan Pajak Hotel masih diikuti oleh meningkatnya penerimaan PAD

dari sektor lainnya sehingga persentase kontribusinya tetap berada pada kategori sangat rendah.

Kategori "Sangat Rendah" menunjukkan bahwa sektor perhotelan belum menjadi sektor unggulan dalam menopang penerimaan daerah. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh masih terbatasnya jumlah hotel berbintang maupun nonbintang, tingkat hunian kamar yang berfluktuasi, serta karakteristik Kota Jambi yang lebih didominasi oleh aktivitas perdagangan, jasa, dan pemerintahan dibandingkan daerah yang memiliki potensi wisata berskala nasional. Oleh karena itu, penerimaan Pajak Hotel cenderung belum memberikan kontribusi yang besar terhadap keseluruhan PAD.

Meskipun demikian, adanya tren peningkatan kontribusi dari tahun ke tahun memberikan sinyal positif bahwa sektor perhotelan memiliki potensi untuk terus berkembang. Pemerintah daerah dapat mengoptimalkan penerimaan Pajak Hotel melalui peningkatan pengawasan terhadap pelaporan omzet hotel, digitalisasi sistem pemungutan pajak daerah, peningkatan investasi di sektor pariwisata dan perhotelan, serta penyelenggaraan berbagai kegiatan berskala regional maupun nasional yang mampu meningkatkan tingkat hunian hotel. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Pajak Hotel sekaligus memperbesar kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun-tahun mendatang.

3. Analisis Efektivitas Pajak Hotel terhadap PAD

Tabel 3 Efektivitas Pendapatan Pajak Hotel Kota Jambi Tahun 2022-2024.

Tahun	Efektivitas	Kategori
2022	83.89634	Cukup Efektif
2023	80.76241	Cukup Efektif
2024	86.94823	Cukup Efektif

Sumber: Output EViews 13, data diolah, 2026.

Hasil analisis efektivitas Pajak Hotel menunjukkan nilai sebesar 83,90% pada tahun 2022, 80,76% pada tahun 2023, dan 86,95% pada tahun 2024. Seluruh nilai tersebut termasuk dalam kategori "Cukup Efektif".

Hasil ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Hotel telah mendekati target yang ditetapkan pemerintah daerah. Peningkatan efektivitas pada tahun 2024 mengindikasikan adanya perbaikan dalam pengelolaan dan pemungutan pajak hotel. Namun demikian, nilai efektivitas yang belum mencapai 100% menunjukkan bahwa masih terdapat potensi penerimaan pajak hotel yang belum tergalai secara optimal. Pemerintah daerah dapat meningkatkan efektivitas melalui digitalisasi sistem perpajakan, peningkatan pengawasan, serta pembinaan kepada pelaku usaha perhotelan agar kepatuhan pajak semakin meningkat.

Analisis efektivitas digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan pajak dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Semakin tinggi rasio efektivitas, semakin baik pula kemampuan pemerintah dalam mencapai target penerimaan pajak

daerah. Sebaliknya, rasio efektivitas yang rendah menunjukkan bahwa target penerimaan belum dapat direalisasikan secara optimal sehingga diperlukan evaluasi terhadap sistem pemungutan maupun penetapan target pajak.

Berdasarkan hasil penelitian, efektivitas Pajak Hotel mengalami penurunan dari 83,90% pada tahun 2022 menjadi 80,76% pada tahun 2023. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak pada tahun 2023 sedikit lebih rendah dibandingkan target yang telah ditetapkan. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat hunian hotel yang belum stabil, kondisi perekonomian, maupun target penerimaan yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2024 rasio efektivitas meningkat menjadi 86,95%, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam kinerja pemungutan Pajak Hotel.

Meskipun seluruh rasio efektivitas berada pada kategori "Cukup Efektif", nilai tersebut masih berada di bawah batas efektivitas penuh (100%). Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat selisih antara target dan realisasi penerimaan Pajak Hotel.

Dengan kata lain, pemerintah daerah masih memiliki ruang untuk mengoptimalkan penerimaan melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak daerah. Intensifikasi dapat dilakukan dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sedangkan ekstensifikasi dilakukan melalui pendataan objek pajak baru dan pengembangan sektor perhotelan.

Secara keseluruhan, hasil efektivitas menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Jambi telah memiliki kemampuan yang cukup baik dalam merealisasikan target penerimaan Pajak Hotel. Namun,

agar kategori efektivitas dapat meningkat menjadi "Efektif" atau bahkan "Sangat Efektif", diperlukan perbaikan dalam penetapan target yang lebih realistis, peningkatan kualitas pelayanan perpajakan, pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak, serta pengawasan yang lebih optimal terhadap kepatuhan wajib pajak hotel. Dengan demikian, penerimaan Pajak Hotel diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah.

4. Analisis Kontribusi Resotran terhadap PAD

Tabel 4 Kontribusi Pendapatan Pajak Restoran Kota Jambi Tahun 2022-2024.

Tahun	Kontribusi	Kategori
2022	14.32416	Kurang
2023	15.93722	Kurang
2024	37.84496	Cukup baik

Sumber: Output EViews 13, data diolah, 2026.

Hasil perhitungan kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD menunjukkan nilai sebesar 14,32% pada tahun 2022, meningkat menjadi 15,93% pada tahun 2023, dan mencapai 37,84% pada tahun 2024. Peningkatan kontribusi Pajak Restoran menunjukkan bahwa sektor kuliner memiliki peran yang semakin besar dalam mendukung pendapatan daerah. Pertumbuhan jumlah restoran, kafe, dan usaha kuliner lainnya serta meningkatnya daya beli masyarakat menjadi faktor yang mendorong peningkatan penerimaan Pajak Restoran. Dibandingkan dengan Pajak Hotel, Pajak Restoran memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PAD. Hal ini

menunjukkan bahwa aktivitas konsumsi masyarakat lebih dominan dibandingkan aktivitas perhotelan dalam membentuk pendapatan daerah Kota Jambi.

Analisis kontribusi bertujuan untuk mengetahui besarnya peranan suatu jenis pajak daerah dalam membentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi persentase kontribusi yang dihasilkan, maka semakin besar pula peranan sumber penerimaan tersebut terhadap total PAD. Sebaliknya, kontribusi yang rendah menunjukkan bahwa sumber penerimaan tersebut belum menjadi komponen utama dalam pembentukan pendapatan daerah.

Berdasarkan hasil penelitian, kontribusi Pajak Restoran mengalami peningkatan secara konsisten selama periode 2022–2024. Pada tahun 2022 kontribusinya berada pada kategori "Kurang" sebesar 14,32%, kemudian meningkat menjadi 15,93% pada tahun 2023. Peningkatan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2024, yaitu mencapai 37,84% sehingga masuk dalam kategori "Cukup Baik". Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa sektor restoran berkembang lebih pesat dibandingkan periode sebelumnya dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan PAD Kota Jambi.

Peningkatan kontribusi yang cukup besar pada tahun 2024 dapat mengindikasikan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pada sektor makanan dan minuman. Semakin banyaknya restoran, rumah makan, kafe, serta usaha kuliner lainnya yang beroperasi akan memperluas basis objek Pajak Restoran. Selain itu, meningkatnya mobilitas masyarakat, pertumbuhan jumlah penduduk, perkembangan layanan pesan antar makanan berbasis digital, dan meningkatnya aktivitas pariwisata maupun kegiatan bisnis juga dapat menjadi faktor yang mendorong

kenaikan penerimaan Pajak Restoran.

Jika dibandingkan dengan Pajak Hotel, Pajak Restoran memberikan kontribusi yang jauh lebih besar terhadap PAD Kota Jambi. Hal ini menunjukkan bahwa sektor kuliner memiliki potensi fiskal yang lebih tinggi dalam menghasilkan penerimaan pajak daerah. Kondisi tersebut sejalan dengan karakteristik Kota Jambi sebagai pusat perdagangan, jasa, dan kegiatan ekonomi yang didukung oleh tingginya aktivitas konsumsi masyarakat. Oleh karena itu, Pajak Restoran dapat dikatakan sebagai salah satu komponen penting dalam struktur penerimaan pajak daerah.

Meskipun pada tahun 2024 kontribusinya telah mencapai kategori "Cukup Baik", pemerintah daerah masih memiliki peluang untuk meningkatkan penerimaan Pajak Restoran melalui optimalisasi pengawasan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, digitalisasi sistem pelaporan dan pembayaran pajak, serta pendataan terhadap usaha kuliner yang belum terdaftar sebagai wajib pajak. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD secara berkelanjutan sehingga dapat memperkuat kemandirian keuangan daerah.

5. Analisis Evektifitas Resotran terhadap PAD

Tabel 5 EfektivitasPendapatan Pajak Restoran Kota Jambi Tahun 2022-2024.

Tahun	Efektivitas	Kategori
2022	78.25038	Kurang Efektif
2023	84.08490	Cukup Efektif
2024	88.68621	Cukup Efektif

Sumber: Output EViews 13, data diolah, 2026.

Hasil analisis efektivitas Pajak Restoran menunjukkan nilai sebesar 78,25% pada tahun 2022, meningkat menjadi 84,08% pada tahun 2023, dan 88,69% pada tahun 2024. Pada tahun 2022 efektivitas tergolong "Kurang Efektif", sedangkan pada tahun 2023 dan 2024 masuk kategori "Cukup Efektif". Peningkatan efektivitas tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah daerah semakin berhasil dalam merealisasikan target penerimaan Pajak Restoran. Hal ini dapat disebabkan oleh meningkatnya jumlah wajib pajak, perbaikan sistem pemungutan pajak, serta meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat. Meskipun demikian, efektivitas yang belum mencapai 100% menunjukkan masih terdapat potensi Pajak Restoran yang belum sepenuhnya tergali. Oleh karena itu, pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha restoran perlu terus ditingkatkan.

Analisis efektivitas bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai target penerimaan Pajak Restoran yang telah ditetapkan. Rasio efektivitas diperoleh dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan. Semakin tinggi nilai efektivitas, maka semakin baik pula kinerja pemerintah daerah dalam mengelola dan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Sebaliknya, apabila nilai efektivitas masih berada di bawah 100%, berarti target penerimaan belum sepenuhnya tercapai sehingga

masih terdapat potensi penerimaan yang perlu dioptimalkan.

Berdasarkan hasil penelitian, efektivitas Pajak Restoran menunjukkan tren yang terus meningkat selama periode penelitian. Pada tahun 2022 tingkat efektivitas sebesar 78,25% masih berada dalam kategori "Kurang Efektif". Namun, pada tahun 2023 efektivitas meningkat menjadi 84,08% dan pada tahun 2024 kembali meningkat menjadi 88,69%, sehingga keduanya masuk dalam kategori "Cukup Efektif". Peningkatan tersebut mencerminkan adanya perbaikan dalam pengelolaan penerimaan Pajak Restoran dari tahun ke tahun.

Meningkatnya efektivitas penerimaan Pajak Restoran dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain bertambahnya jumlah restoran dan usaha kuliner yang terdaftar sebagai wajib pajak, meningkatnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, serta semakin optimalnya sistem administrasi dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Selain itu, perkembangan teknologi informasi melalui penerapan sistem pembayaran dan pelaporan pajak secara elektronik juga dapat meningkatkan transparansi dan mempermudah proses pemungutan pajak.

Meskipun efektivitas Pajak Restoran mengalami peningkatan setiap tahun, nilai efektivitas pada tahun 2024 masih berada di bawah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa

target penerimaan belum sepenuhnya tercapai dan masih terdapat peluang untuk meningkatkan realisasi penerimaan. Pemerintah daerah dapat melakukan intensifikasi pajak melalui peningkatan pengawasan terhadap pelaporan omzet restoran, pemeriksaan kepatuhan wajib pajak, serta edukasi mengenai pentingnya pembayaran pajak daerah. Di sisi lain, ekstensifikasi pajak juga dapat dilakukan dengan mendata usaha kuliner baru yang belum terdaftar sebagai objek Pajak Restoran.

Secara keseluruhan, hasil analisis efektivitas menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Kota Jambi dalam mengelola penerimaan Pajak Restoran mengalami perkembangan yang positif. Apabila tren peningkatan efektivitas ini dapat dipertahankan melalui kebijakan pemungutan yang lebih optimal dan peningkatan kepatuhan wajib pajak, maka Pajak Restoran berpotensi menjadi salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah yang mampu mendukung kemandirian fiskal Kota Jambi pada masa mendatang.

Pembahasan

1. Tingkat Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi Tahun 2022–2024.

Berdasarkan hasil analisis kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi tahun 2022–2024, diperoleh persentase kontribusi sebesar 4,90% pada tahun 2022, meningkat menjadi

5,40% pada tahun 2023, dan 5,40% pada tahun 2024. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun peningkatannya relatif kecil.

Jika mengacu pada kriteria kontribusi pajak daerah, persentase kontribusi yang berada di bawah 20% termasuk dalam kategori “Sangat Rendah”. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pajak Hotel belum menjadi sumber utama dalam pembentukan PAD Kota Jambi selama periode penelitian. Rendahnya kontribusi Pajak Hotel dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti jumlah hotel yang masih terbatas, tingkat hunian hotel yang belum optimal, serta besarnya kontribusi sektor pajak daerah lainnya terhadap PAD. Selain itu, meskipun sektor perhotelan mengalami pemulihan pasca pandemi COVID-19, kontribusinya terhadap PAD masih belum signifikan. Sejalan dengan penelitian lain yaitu

Rendahnya kontribusi Pajak Hotel ini dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal meliputi pandemi COVID-19, penurunan jumlah wisatawan, kondisi ekonomi, bencana alam, dan perubahan kebijakan tarif yang memengaruhi kemampuan usaha dalam menghasilkan omzet. Sementara faktor internal mencakup rendahnya kepatuhan pelaku usaha terutama hotel nonbintang dan restoran kecildisertai pencatatan manual, minimnya pemanfaatan

teknologi seperti tapping box, serta keterbatasan SDM pengawasan yang membuat realisasi penerimaan jauh dari potensi sebenarnya (Nengsih & Saputra, 2025).

Peningkatan kontribusi Pajak Hotel dari tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan adanya perkembangan positif pada sektor perhotelan di Kota Jambi. Hal ini diduga dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas pariwisata, perjalanan dinas, dan kegiatan bisnis yang berdampak pada meningkatnya tingkat hunian hotel. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus melakukan optimalisasi pemungutan pajak hotel melalui peningkatan pengawasan, digitalisasi sistem perpajakan, serta pengembangan sektor pariwisata guna meningkatkan kontribusinya terhadap PAD.

Selain itu, Teori Kepatuhan Pajak (Tax Compliance Theory) menegaskan bahwa optimalisasi penerimaan pajak daerah, termasuk pajak hotel, sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak dan efektivitas administrasi pajak. Faktor seperti kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, pemanfaatan teknologi dalam pelaporan pajak, serta pengawasan dan penegakan hukum pajak sangat menentukan seberapa besar potensi pajak yang dapat direalisasikan. Pemerintah daerah yang memiliki sistem administrasi pajak modern, transparan, dan mudah diakses cenderung mampu memaksimalkan penerimaan pajak hotel (Laksono, 2025). Tingkat Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli

Daerah (PAD) Kota Jambi Tahun 2022–2024

Berdasarkan hasil analisis kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD Kota Jambi, diketahui bahwa kontribusi Pajak Restoran sebesar 14,32% pada tahun 2022, meningkat menjadi 15,94% pada tahun 2023, dan mencapai 17,06% pada tahun 2024. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Restoran mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan klasifikasi kontribusi pajak daerah, kontribusi Pajak Restoran pada tahun 2022 dan 2023 masih berada pada kategori “Kurang”, sedangkan pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan yang mendekati kategori yang lebih baik. Dibandingkan dengan Pajak Hotel, Pajak Restoran memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PAD Kota Jambi.

Besarnya kontribusi Pajak Restoran dipengaruhi oleh pertumbuhan usaha kuliner, meningkatnya jumlah restoran dan kafe, serta meningkatnya daya beli masyarakat. Selain itu, berkembangnya sektor jasa dan pariwisata di Kota Jambi turut mendorong peningkatan penerimaan Pajak Restoran. Sejalan dengan hasil tersebut besarnya kontribusi Pajak Restoran dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah, lemahnya pengawasan serta penegakan hukum perpajakan, dominasi transaksi tunai yang tidak tercatat, atau ketentuan tarif pajak yang belum optimal (Salim, 2021).

Peningkatan kontribusi Pajak Restoran menunjukkan bahwa sektor kuliner merupakan salah satu sektor potensial dalam meningkatkan PAD Kota Jambi. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus mengoptimalkan penerimaan Pajak Restoran melalui pengawasan wajib pajak, peningkatan kepatuhan pelaku usaha, serta penerapan sistem pemungutan pajak yang lebih efektif dan transparan. Hal ini turut memperkuat kemandirian fiskal pemerintah daerah serta mempercepat pembangunan infrastruktur di tingkat lokal (Titania & Rahmawati, 2022).

2. Pengaruh Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi Tahun 2022–2024.

Berdasarkan hasil analisis efektivitas, Pajak Hotel memiliki tingkat efektivitas sebesar 83,90% pada tahun 2022, 80,76% pada tahun 2023, dan 86,95% pada tahun 2024. Sementara itu, efektivitas Pajak Restoran sebesar 78,25% pada tahun 2022, meningkat menjadi 84,08% pada tahun 2023, dan 88,69% pada tahun 2024.

Nilai efektivitas tersebut menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran telah mendekati target yang ditetapkan pemerintah daerah. Berdasarkan kriteria efektivitas, Pajak Hotel selama periode penelitian termasuk kategori “Cukup Efektif”, sedangkan Pajak Restoran mengalami peningkatan dari kategori

“Kurang Efektif” pada tahun 2022 menjadi “Cukup Efektif” pada tahun 2023 dan 2024.

Meningkatnya efektivitas pemungutan pajak menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah cukup berhasil dalam mengelola dan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Efektivitas yang tinggi mengindikasikan bahwa target penerimaan pajak dapat direalisasikan dengan baik sehingga memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD Kota Jambi.

Meskipun demikian, besarnya pengaruh efektivitas pajak terhadap PAD tidak hanya ditentukan oleh tingkat efektivitas pemungutan, tetapi juga dipengaruhi oleh besarnya basis pajak yang dimiliki masing-masing sektor. Hal ini terlihat pada Pajak Hotel yang memiliki efektivitas cukup tinggi, namun kontribusinya terhadap PAD masih rendah. Sebaliknya, Pajak Restoran tidak hanya memiliki efektivitas yang meningkat, tetapi juga memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PAD. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran berpengaruh positif terhadap peningkatan PAD Kota Jambi. Semakin efektif pengelolaan dan pemungutan pajak daerah, maka semakin besar pula potensi peningkatan PAD. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus meningkatkan efektivitas pemungutan pajak melalui digitalisasi sistem perpajakan, pengawasan wajib pajak, serta pengembangan sektor ekonomi yang menjadi objek pajak daerah.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD Kota Jambi tahun 2022–2024 tergolong sangat rendah dengan persentase di bawah 10%, sehingga belum menjadi sumber utama PAD. Sementara itu, Pajak Restoran memberikan kontribusi yang lebih besar dan menunjukkan peningkatan setiap tahun, sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi dalam mendukung PAD Kota Jambi. Dari aspek efektivitas, Pajak Hotel berada pada kategori cukup efektif, sedangkan Pajak Restoran mengalami peningkatan dari kurang efektif menjadi cukup efektif. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan pajak berperan dalam meningkatkan penerimaan PAD.

DAFTAR PUSTAKA

- Kamaroellah, A. (2021). *Pajak dan Retribusi Daerah (Konsep dan Aplikasi Analisis Pendapatan Asli Daerah melalui Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah dalam Meninjau Peraturan Daerah*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing.
- Kemendagri No. 690.900.327 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Laksono, S. A. (2025). Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Jambi Tahun 2013–2024. *ARZUSIN: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Dasar*, 5(5). 2359-2379.
- Manimbaga, F., Sondakh, J. J., & Pinatik, S. (2021). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bitung Tahun Anggaran 2014-2018. *Jurnal EMBA*, 9(2). 982-992.
- Novia, E. P., Farizka, S., & Maria, M. M. (2025). Analisis Pengaruh Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2023). *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Keuangan*, 6(3), 14.
- Nengsih, R., & Saputra, B. (2025). Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah: Studi Pada Kota Wisata Bukittinggi. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (Asian)*, 13(2). 1-15.
- Pohan, C.A. (2021). *Optimizing Corporate Tax Management: Kajian Perpajakan Dan Tax Planning-Nya Terkini*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Putri, a. S. N., Ruslan, M., & Amri, N. P. (2024). Analisis Efektivitas, Efisiensi, Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Makassar Tahun 2018-2022. *ACCESS: Journal of Accounting, Finance and Sharia Accounting*, 2(1). 25–32.

- Salim, A. (2021). Tinjauan Lembaga Keberatan Pajak Dalam Penyelesaian Keberatan Pajak Restoran Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran (Studi Wilayah Kota Pekanbaru Kecamatan Tampan Tahun 2019). Universitas Islam Riau.
- Sujarweni, W. (2020). Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi. Yogyakarta: Pustaka baru press.
- Titania, E. B., & Rahmawati, I. D. (2022). The Effect of Hotel Tax and Restaurant Tax on Local Own-Source Revenue (PAD). Indonesian Journal of Public Policy Review, 19, 1–6.